

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DI  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA BERDASARKAN PERMA  
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA  
DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



**Oleh :**

**AHMAD KEVIN BUDIRAHMADI**  
**NPM. 17071010017**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DI  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA BERDASARKAN PERMA NOMOR  
1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN  
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

Disusun Oleh:

**AHMAD KEVIN BUDIRAHMADI**  
NPM. 17071010017


Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi  
pada tanggal

Menyetujui,  
**PEMBIMBING**



**SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H**  
NIP. 197408032002122001

Mengetahui,  
**DEKAN**



**Dr.H. SUTRISNO, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DI  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA BERDASARKAN PERMA NOMOR  
1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN  
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

Oleh:

**AHMAD KEVIN BUDIRAHMADI**  
NPM. 17071010017

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal


**PEMBIMBING:**



**SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H.**  
NIP. 19740803 200212 2 001


**TIM PENGUJI:**

1.




**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
NIP. 19851001 2019032 014

2.



**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
NPT. 37 808070222

3.



**SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H.**  
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

**DEKAN**



**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1001

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DI  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA BERDASARKAN PERMA NOMOR  
1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN  
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**


Oleh:

**AHMAD KEVIN BUDIRAHMADI**  
NPM. 17071010017

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal

**TIM PENGUJI:**

**PEMBIMBING:**




**SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H.**  
NIP. 19740803 200212 2 001

1.




**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
NIP. 19851001 2019032 014

2.



**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
NPT. 37 808070222

3.



**SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H.**  
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

**DEKAN**



**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Kevin Budirahmadi  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 1 Oktober 1999  
NPM : 17071010017  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Pondok Trosobo Indah G-7 RT/RW 002/009,  
Trosobo, Taman, Sidoarjo


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab batas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 15 April 2021

Mengetahui,  
Pembimbing



SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H  
NIP. 197408032002122001

Penulis



Ahmad Kevin Budirahmadi  
NPM.17071010017

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Ahmad Kevin Budirahmadi

NPM : 17071010017

Tempat Tanggal Lahir: Sidoarjo, 1 Oktober 1999

Program Studi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi :

**“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-COURT*) DI  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA BERDASARKAN PERMA NOMOR  
1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN  
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK”**

**ABSTRAK**

Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *E-Court* dan E-Litigasi di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta analisis terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dan asas mempersulit terjadinya perceraian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data dan cara penelitian lapangan yang melihat serta mengamati penerapan peraturan dalam kenyataan prakteknya dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan *E-Court* dan E-Litigasi di Pengadilan Agama Surabaya, data diperoleh dari Pengadilan Agama Surabaya, perundang-undangan, dan berbagai literatur. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya masih rendahnya jumlah penggunaan sistem *E-Court* dan E-Litigasi. *E-Court* dan E-Litigasi masih belum bisa dilaksanakan dengan maksimal karena terdapat hambatan-hambatan baik dari Pengadilan Agama Surabaya atau dari eksternal. Hambatan-hambatan tersebut antara lain belum ada prosedur tetap, rendahnya tingkat pelaksanaan, kesepakatan para pihak, jaringan, sumber daya manusia, para pihak, kurangnya sosialisasi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain para pihak dan kuasa hukum harus memunculkan keinginan untuk menyelesaikan perkara perceraian yang akan dilakukan dengan menggunakan sistem *E-Court* dan E-Litigasi, Pengadilan Agama Surabaya juga sebaiknya memaksimalkan proses sosialisasi, dan para hakim tetap mendorong para pihak atau kuasanya untuk tetap menggunakan sistem *E-Court* dan E-Litigasi.

**Keywords:** Pengadilan Agama Surabaya, Perceraian, *E-Court*, E-Litigasi

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Sri Maharani MTVM, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan proposal skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Seluruh pegawai Kantor Pengadilan Agama Surabaya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas segala kerjasama selama pelaksanaan penelitian proposal skripsi.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Wahyudi Arief Budiman dan Novi Astuti yang telah memberikan dukungan moril serta doa, restu dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Anisah Widyananda yang telah memberi motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
12. Terima kasih kepada seluruh sahabat tercinta saya di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan do’anya.



Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik terhadap skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 22 April 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN REVISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang E-Court .....	8
1.5.1.1 Pengertian E-Court .....	8
1.5.1.2 Dasar Hukum E-Court .....	9
1.5.1.3 Ruang Lingkup E-Court .....	13
1.5.1.4 Tata Cara Persidangan Elektronik (E-Litigasi) .....	20
1.5.2 Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan	

Agama .....	30
1.5.2.1 Hukum Acara Peradilan Agama .....	30
1.5.2.2 Sumber Hukum Acara Perdata Peradilan Agama .....	31
1.5.2.3 Asas-Asas Hukum Acara Perdata .....	32
1.5.2.4 Gugatan dan Permohonan .....	39
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	40
1.5.3.1 Pengertian Perceraian .....	40
1.5.3.2 Alasan Hukum Perceraian .....	41
1.5.3.3 Bentuk-Bentuk Perceraian .....	42
1.5.3.4 Akibat Perceraian .....	47
1.6 Metode Penelitian .....	48
1.6.1 Jenis Penelitian .....	48
1.6.2 Sumber Data .....	50
1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data .....	52
1.6.4 Metode Analisis Data .....	53
1.6.5 Lokasi Penelitian .....	53
1.6.6 Waktu Penelitian .....	54
1.6.7 Sistematika Penulisan .....	54

**BAB II IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-COURT*) DI  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA BERDASARKAN PERMA  
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA**

<b>DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.....</b>	<b>56</b>
2.1 Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Surabaya .....	56
2.2 Analisis Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Surabaya.....	68
<b>BAB III FAKTOR-FAKTOR HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA .....</b>	<b>79</b>
3.1 Faktor-Faktor Hambatan Dalam Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Surabaya.....	79
3.2 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Surabaya.....	84
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	91
4.2 Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Prosedur E-Court di Pengadilan Agama Surabaya.....	59
----------	--	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Laporan Perkara Perceraian, E-Court dan E-Litigasi Pengadilan Agama Surabaya 2020.....	5
Tabel 2 Laporan Perkara Perceraian, E-Court dan E-Litiasi Pengadilan Agama Surabaya 2020 .....	58
Tabel 3 Laporan Perkara Perceraian, E-Court dan E-Litiasi Pengadilan Agama Surabaya 2021 .....	58
Tabel 4 Laporan Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Surabaya 2021 .....	65

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Transkrip Semester 8

Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi Semester 8

Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 7 : Lembar Revisi